

**TANGGUNG JAWAB SUAMI ISTRI DENGAN PERJANJIAN PISAH
HARTA TERHADAP HUTANG YANG TIMBUL DARI PERJANJIAN
KREDIT**

SKRIPSI



Disusun oleh:
GRISELDA UZIEL THIRSA PUTRI SIAWAN
NBI : 1312100004

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

**TANGGUNG JAWAB SUAMI ISTRI DENGAN PERJANJIAN PISAH
HARTA TERHADAP HUTANG YANG TIMBUL DARI PERJANJIAN
KREDIT**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum**


Oleh:

GRISELDA UZIEL THIRSA PUTRI SIAWAN

NBI : 1312100004

Dosen Pembimbing:




Muh Jufri Ahmad, S.H., M.M., M.H.

NPP : 196606181991031002

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

**TANGGUNG JAWAB SUAMI ISTRI DENGAN PERJANJIAN PISAH
HARTA TERHADAP HUTANG YANG TIMBUL DARI PERJANJIAN**

KREDIT



Oleh:

GRISELDA UZIEL THIRSA PUTRI SIAWAN

NBI: 1312100004

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus
Skripsi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 13 Desember 2024**

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK: 1431/ST/FH/XII/2024



Tanggal : 12 Desember 2024

TIM PENGUJI :

**Ketua : Muh. Jufri Ahmad, S.H., M.M., M.H.
NIP/NPP : 196606181991031002**

**Sekretaris : Widhi Cahyo Nugroho, S.H., M.Hum.
NIP/NPP : 20310870120**


**Anggota : Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H.
NIP/NPP : 20310130612**




Mengetahui :

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945

Dekan,




Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC.
NPP/NIP : 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Griselda Uziel Thirsa Putri Siawan

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan yang akan dimuat di Jurnal Transparansi Hukum (5),26139197 dengan judul:

Tanggung Jawab Suami Istri Dengan Perjanjian Pisah Harta Terhadap Hutang Yang Timbul Dari Perjanjian Kredit

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian surat ini saya buat dipergunakan dengan sebagaimana semestinya.

Surabaya, 17 Desember 2024
Yang membuat pernyataan



Griselda uziel Thirsa Putri Siawan
NBI: 1312100004

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Griselda Uziel Thirsa Putri Siawan

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa Skripsi yang saya buat, yang berjudul:

“TANGGUNG JAWAB SUAMI ISTRI DENGAN PERJANJIAN PISAH HARTA TERHADAP HUTANG YANG TIMBUL DARI PERJANJIAN KREDIT”

Merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan Duplikasi dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang dapat diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar bacaan.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur Plagiasi, saya bersedia jika skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 17 Desember 2024

Yang membuat pernyataan



Griselda Uziel Thirsa Putri Siawan

NBI: 1312100004

SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Griselda Uziel Thirsa Putri Siawan

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :

Tanggung Jawab Suami Istri Dengan Perjanjian Pisah Harta Terhadap Hutang Yang Timbul Dari Perjanjian Kredit

Benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 17 Desember 2024
Yang membuat pernyataan



Griselda uziel Thirsa Putri Siawan
NBI: 1312100004

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Griselda Uziel Thirsa Putri Siawan
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya kepada Badan Perpustakaan UNTAG 1945 Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :

**“Tanggung Jawab Suami Istri Dengan Perjanjian Pisah Harta Terhadap
Hutang Yang Timbul Dari Perjanjian Kredit”**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG 1945 Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 17 Desember 2024

Yang membuat pernyataan



Griselda uziel Thirsa Putri Siawan

NBI: 1312100004

HALAMAN PERSEMBAHAN

Pertama-tama Puji Syukur Saya Panjatkan Kepada Allah SWT atas terselesaikannya Skripsi saya yang berjudul “Tanggung Jawab Suami Istri Dengan Perjanjian Pisah Harta Terhadap Hutang Yang Timbul Dari Perjanjian Kredit” ,Dan Skripsi ini saya Persembahkan Kepada:

1. Kedua Orang Tua saya, Mama Lenny Papa Didik yang selalu dan terus menerus mendukung saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Yang terus mendoakan saya dan terus mendukung mental saya sampai akhirnya skripsi ini selesai.
2. Bapak Muh. Jufri, S.H., M.M., M.H. Selaku dosen pembimbing yang sangat membantu saya dalam menemukan judul skripsi, yang sabar menghadapi ketidaktahuan saya dan kebingungan saya dalam menyusun skripsi, sehingga skripsi saya dapat terselesaikan dengan baik, terimakasih bapak.
3. Suami saya, Gian Pratama yang telah memberikan dukungan secara mental dan meyakinkan saya dengan segala afirmasi positifnya bahwa saya mampu dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Sahabat saya, Shafa Anggela Vingky yang dimana dari awal saya kuliah sampai saya menyusun skripsi ini dia yang selalu menemani saya dan selalu membantu saya dalam segala hal.
5. Seluruh Teman dan Sahabat saya yang berada di Fakultas Hukum Angkatan 2021 yang telah menemani dan berjuang selama bangku perkuliahan. Thankyou guys! See u on top!

“Fa Inna Ma’al-‘Usri Yusra”

Al-Insyirah Ayat 5

Sesungguhnya Beserta Kesulitan Ada Kemudahan, Janji Allah Itu Pasti.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji hanya untuk Allah Subhanahu Wata'ala, yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada saya untuk dapat menyelesaikan tugas akhir ini yaitu skripsi dengan judul “Tanggung Jawab Suami Istri Dengan Perjanjian Pisah Harta Terhadap Hutang Yang Timbul Dari Perjanjian Kredit” sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini berhasil penulis selesaikan karena dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis sampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan hikmat dan karunia-Nya pada penulis sehingga penulis dapat menulis skripsi ini dengan baik.
2. Bapak Prof. Dr. Mulyanto Nugroho M.M., CMA., CPA. Selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Srabaya.
3. Bapak Prof. Dr. Slamet Suhartono S.H., M.H., CMC. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
4. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H. selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
5. Bapak Muh. Jufri Ahmad, S.H., M.M., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi, Saya sangat bersyukur telah mendapat pembimbing yang baik dan sabar terhadap saya.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan Ilmu dan pengetahuan selama saya kuliah di Universitas 17 Agustus 1945.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Staff TU yang telah memberikan Informasi dan Bantuan selama saya kuliah di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum suami istri terhadap utang yang timbul dari perjanjian kredit yang dibuat sebelum perjanjian pisah harta, serta penerapan perjanjian pisah harta dalam hukum positif Indonesia terkait tanggung jawab terhadap utang yang hanya ditandatangani oleh salah satu pihak. Perjanjian pisah harta memungkinkan suami istri untuk memisahkan harta mereka, namun pertanyaan muncul mengenai apakah perjanjian ini mempengaruhi kewajiban membayar utang yang ada sebelum perkawinan atau perjanjian pisah harta tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 29 dan Pasal 35 ayat 1-2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta doktrin yang berkembang dalam hukum perdata Indonesia terkait tanggung jawab utang suami istri. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan pendapat para ahli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perjanjian pisah harta memisahkan harta dan kewajiban suami istri dalam kehidupan perkawinan, hal tersebut tidak mempengaruhi tanggung jawab terhadap utang yang timbul sebelum perjanjian pisah harta. Dengan demikian, pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit yang hanya ditandatangani oleh salah satu pihak tetap bertanggung jawab atas utang tersebut, meskipun ada perjanjian pisah harta. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perjanjian pisah harta tidak berlaku surut terhadap utang yang sudah ada sebelumnya, sehingga kewajiban membayar utang tetap menjadi tanggung jawab pihak yang menandatangani perjanjian kredit.

Kata kunci: Tanggung jawab hukum, perjanjian pisah harta, utang perjanjian kredit.

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal responsibility of husband and wife for debts arising from credit agreements made before the separation of property agreement, as well as the application of separation of property agreements in positive Indonesian law regarding responsibility for debts signed by only one party. A separation of property agreement allows husband and wife to separate their property, but questions arise as to whether this agreement affects the obligation to pay debts that existed before the marriage or the separation of property agreement. This study uses a normative legal method, by analyzing applicable laws and regulations, especially Article 29 and Article 35 paragraphs 1-2 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, as well as the doctrines that have developed in Indonesian civil law regarding the responsibility of husband and wife's debts. The data used in this study are in the form of laws and regulations, legal literature, and expert opinions. The results of the study indicate that although the separation of property agreement separates the property and obligations of husband and wife in married life, it does not affect the responsibility for debts that arise before the separation of property agreement. Thus, the parties involved in a credit agreement signed by only one party remain liable for the debt, even though there is a separation of property agreement. The conclusion of this study is that the separation of property agreement does not apply retroactively to previously existing debts, so that the obligation to pay the debt remains the responsibility of the party who signed the credit agreement.

Keywords: Legal responsibility, separation of property agreement, credit agreement debt.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Pengesahan Dosen Penguji.....	iii
Surat Pernyataan Bebas Plagiasi.....	iv
Surat Pernyataan Orisinalitas Skripsi.....	v
Surat Pernyataan Publikasi Ganda.....	vi
Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah Untuk Kepentingan Akademis...	vii
Halaman Persembahan	viii
Kata Pengantar.....	ix
Abstrak.....	x
<i>Abstract</i>	xi
Daftar Isi.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	5
1.4.2 Manfaat Praktis	5
1.5 Metode Penelitian	5
1.5.1 Jenis Penelitian.....	5
1.5.2 Metode Pendekatan	6
1.5.3 Sumber dan Jenis Hukum	6
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	7
1.5.6 Teknik Analisis Bahan Hukum	8
1.6 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Perkawinan	9
2.2 Harta Perkawinan.....	13
2.3 Perjanjian kawin.....	18
BAB III PEMBAHASAN.....	29
3.1 Tanggung Jawab Hukum Suami Istri Setelah Perjanjian Pisah Harta Terhadap Utang Yang Timbul Dari Perjanjian Kredit Yang Dibuat	

Sebelum Perjanjian Pisah Harta.....	29
3.1.1 Peran Dan Fungsi Perjanjian Kawin.....	29
3.1.2 Kewajiban Suami Istri Untuk Menyampaikan Pada Pihak Ketiga Bahwa Adanya Perjanjian Pisah Harta	35
3.2 Urgensi Perjanjian Pisah Harta Terkait Tanggung Jawab Suami/Istri Terhadap Hutang Dari Perjanjian Kredit Yang Hanya Di Tanda Tangan Oleh Salah Satu Pihak	38
3.2.1 Hak dan Kewajiban Suami dan Istri dalam Rumah Tangga	38
3.2.2 Pentingnya Mengatur Klausal Klausal Yang Ada Di Perjanjian Pisah Harta Untuk Melindungi Hak Dan Kewajiban Masing-Masing.....	42
3.2.3 Tujuan Dari Perjanjian Kawin	45
BAB IV PENUTUP	59
4.1 Kesimpulan.....	59
4.2 Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61